## BAB II LANDASAN TEORI

#### A. Bank Kambing

#### 1. Maksud dan Tujuan Bank Kambing Santrendelik

Domba dianggap sebagai simbol di beberapa Agama. Karena itu kambing atau domba digunakan sebagai sarana pengorbanan di dalam Agama. Di banyak Negara anak kambing atau domba dimasak untuk merayakan paskah, peringatan perjamuan terakhir pada Agama Nasrani. Dalam kitab suci yang turun di bumi pun telah menunjukkan domba menjadi peliharaan para Nabi. Sebelum menjadi Nabi hampir seluruh calon Nabi pernah menjadi penggembala domba. Nabi Musa pernah memberikan domba kepada calon istrinya putra nabi Syuaib, dalam Al Kitab, disebutkan bahwa Nabi Isa lahir di kandang domba. Bahkan Rasulullah pun pernah menggembalakan domba pamannya (Abu Thalib). "Nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu menggembala domba. Musa dan Daud pun juga penggembala domba (HR. Bukhari).

Bank kambing merupakan kesempatan bergabung dalam program bisnis tertua yang direkomendasikan oleh semua Nabi. Bank kambing merupakan salah satu program dari sekian banyak program yang ada di Santrendelik Kampung Tobat Gunung Pati Semarang. Bank kambing merupakan ternak kambing yang dirancang oleh Santrendelik. Bank Kambing

Santrendelik (BKS) namanya. BKS adalah program pendanaan unggulan Santrendelik. Program sedekah produktif ini menjadi salah satu ikon unik Santrendelik. BKS bukan program investasi yang akan dikembalikan dananya kepada nasabah. Nama bank kambing diambil sebagai bahasa marketing yang akan mengelola sumbangan sedekah dan diputar dalam bentuk Bank Kambing Santrendelik. Sedekah sekali pahala berkalikali.

BKS dirancang untuk menjadi sebuah Industri Penggemukan Kambing berskala besar yang tentunya dibutuhkan sistem yang terpadu dan dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di dalamnya serta sistem IT yang memadai. Bank kambing Santrendelik sebenarnya merupakan penjelmaan bisnis konvensional tertua, beternak kambing. BKS membuat bisnis ini menjadi modern, massal, dan terkontrol.

BKS memiliki konsep pakan yang dibudidayakan yang tidak tergantung dengan musim ataupun ladang orang lain. Sistem perdagangan kambing yang lebih syar'i dengan penetapan harga berdasarkan berat hidup. Konsep BKS ialah menghimpun sedekah warga dengan nominal tertentu yang kemudian dibelikan bibit kambing unggulan. Kambing-kambing tersebut akan dirawat oleh santri dan setelah empat bulan akan dijual. Uang hasil penjualan dibelikan bibit baru dan sisanya digunakan untuk biaya operasional peternakan dan disedekahkan pada pesantren. Ide BKS ini tentu memiliki

multiplier efek dari sisi bisnis. BKS tentu membutuhkan mitra pensuplay kambing dengan kualitas yang sudah ditentukan oleh BKS, dibutuhkan juga mitra peternak kambing yang spesifiknya adalah menjual bibit kambing.


Selain sebagai sarana untuk sedekah produktif, BKS kedepan akan menerima kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara pemodal dengan BKS. Berinvestasi di bisnis kambing jika dikelola dengan benar, rasio keuntungan sangat tinggi, bahkan melebihi emas maupun property (Santrendelik.org: 13 April 2016).

Bank kambing Santrendelik adalah sebuah usaha dan peluang bisnis syariah, karena menggabungkan sistem dan peternakan kambing atau domba. Sistem teknologi yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola sedekah kambing secara autopilot (otomatis) sehingga menghasilkan benefit yang memuaskan. Dengan bersedekah 1 kambing atau domba di Bank Kambing Santrendelik berarti sudah meng copy paste semua pahala dan manfaat setiap kegiatan di Santrendelik. Menjadi nasabah Bank Kambing Santrendelik dengan cara mensedekahkan 1 kambing tersebut, maka secara otomatis akan bersedekah 3 kambing selama 1 tahun di Santrendelik.

## 2. Siklus Sedekah Produktif Bank Kambing Santrendelik

Peluang usaha ternak kambing masih sangat potensial untuk digarap, terutama jenis kambing gibas potensinya masih sangat bagus. Apabila diterapkan manajemen ternak atau penggemukan kambing secara profesional prospek ternak kambing gibas memiliki hasil yang besar. Apalagi pasokan dalam negeri juga masih sangat kurang.

Salah satu lembaga dakwah yaitu Yayasan Santrendelik Kampung Tobat Gunung Pati Semarang menerapkan program ternak kambing gibas namun dikelola hanya sebatas penggemukan kambing yang disebut sebagai bank kambing dengan esensi sedekah produktif. Berikut siklus sedekah produktif bank kambing Santrendelik Kampung Tobat



Program Bank Kambing Santrendelik ditawarkan untuk para dermawan pendukung Santrendelik yang ingin berinvestasi secara abadi di Santrendelik namun tidak harus bersedekah secara *continue*. Cukup dengan 1,8 juta maka donator Santrendelik bisa meng copy paste pahala dari segala program amal yang ada di Santrendelik.

Adapun mekanisme Bank Kambing Santrendelik adalah pertama donatur mensedekahkan senilai 1,8 juta, kemudian dibelikan KaDo (Kambing/Domba) usia 4/5 Bulan, tahap selanjutnya yaitu program penggemukan KaDo selama 3-4 bulan. Setelah tahap penggemukan KaDo selesai selama 3/4 bulan maka KaDo dijual ke pasar kambing atau para konsumen yg sudah MOU dengan Santrendelik. Terakhir hasil atau laba dari penjualan KaDo untuk Operasional program dakwah Santrendelik dan sebagian dibelikan KaDo untuk siklus selanjutnya.

#### B. Yayasan

## 1. Pengertian Yayasan

Yayasan (foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang. Indonesia, Yayasan diatur dalam UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 september 2004 menyetujui UU ini, dan presiden RI Megawati Soekarno Putri mengesahkannya pada tanggal 6 oktober 2004. Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah stiching yang berasal dari kata stichen berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa belanda. foundation dalam bahasa Inggris (Wojowasito, 1981:634). Kenyataan di dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha, bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha non komersial tidak langsung bersifat komersial maupun secara (Chatamarasjid, 2002:81).

Untuk dapat mengetahui apakah Yayasan itu ada beberapa pandangan para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Poerwadarminta dalam kamus umumnya memberikan pengertian Yayasan sebagai berikut:
  - a. Badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya (sebagai badan hukum bermodal, tetapi tidak mempunyai anggota).
  - b. Gedung-gedung yang teristimewa untuk sesuatu maksud yang tertentu (seperti: Rumah Sakit dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1986: 1154).
- Menurut Achmad Ichsan, Yayasan tidaklah mempunyai anggota, karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk

maksud-maksud ideal yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan) itu, sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu (Ichsan, 1993: 110).

- Menurut Zainal Bahri dalam kamus umumnya memberikan suatu definisi yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial (Bahri, 1996: 367).
- 4) Yayasan adalah suatu paguyuban atau badan yang pendiriannya disahkan dengan akta hukum atau akta yang disahkan oleh notaris, dimana yayasan itu aktifitasnya bergerak dibidang sosial, misalnya mendirikan sekolah.

Menurut UU No. 28 tahun 2004 yayasan merupakan badan hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan dapat pula dipahami sebagai badan hukum yang mempunyai unsur-unsur:

- Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.
- b. Mempunyai tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

c. Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, Pembina dan pengawas (Ali Ridho, 1981: 118).

#### 2. Dasar Hukum Yayasan

Sebelum UU. No. 28 tahun 2004 tentang yayasan diundangkan, keberadaan yayasan didasarkan pada hukum kebiasaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. dalam UU ini, dijelaskan tentang:

 Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian (R. Soeroso, 2001: 151).

#### 2) Yusrisprudensi.

Keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan (R. Soeroso, 2001: 16).

#### 3) Doktrin

Pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya (R. Soeroso, 2001: 179).

## 4) UU. Yayasan No. 16 tahun 2001

UU. No. 16 tahun 2001 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam UU tersebut ternyata perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU tersebut. Perubahan yang dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

#### 5) UU. Yayasan No. 28 tahun 2004.

UU. No. 28 tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari UU No. 16 tahun 2001. UU ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

#### 3. Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan.

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

### a. Syarat-Syarat Pendirian Yayasan

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan surat wasiat, dalam hal ini bila penerima wasiat atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut (Chatamarasjid Ais, 2002: 22-23).

Dalam prakteknya yayasan-yayasan yang didirikan menurut hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum dengan subyek hukum yang lain (Chidir Ali, 1991: 89-90).

Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan syaratsyarat sebagai pendukung berdirinya yang terdiri dari 2 yaitu:

## 1) Syarat Material yang terdiri dari:

 a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan yaitu adanya kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang.

- Suatu tujuan yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- c. Suatu organisasi yang terdiri dari pengurus, Pembina dan pengawas.

## 2) Syarat Formal

#### Dengan akta otentik

Yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, ditempat mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya (Mukti Arto, 1996: 144).

Sebelum diaturnya UU tentang yayasan, pendirian yayasan didirikan dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu yayasan. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk mengadakan pembuktian terhadap yayasan tersebut. Dalam akta pendiriannya terdapat anggaran dasar yang memuat: (1), Kekayaan yang dipisahkan, (2) Tujuan yayasan yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, (3) Bentuk dan susunan pengurus serta penggantian anggota pengurus, (4) Cara pembubaran, (5) Cara menggunakan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan.

Anggaran dasar dalam akta pendiriannya dapat diubah mengenai maksud dan tujuan yayasan. Perubahan

hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan yang harus mendapat persetujuan Menteri. Anggaran Dasar yayasan dapat dirubah pada saat yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan curator (Chatamarasjid Ais, 2002: 27).

Kedudukan yayasan sebagai badan hukum diperoleh bersamaan pada waktu berdirinya yayasan itu. Adapun cara-cara untuk memperoleh status badan hukum dari suatu yayasan, harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus didirikan dengan akta notaris
- b. Harus ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan orang yang mendirikan, dan dimaksudkan untuk tujuan tertentu, serta yang mendirikan tidak boleh masih mempunyai kekuasaan atas harta yang telah dipisahkan itu.
- c. Harus ada pengurus tersendiri
- d. Harus ditunjuk atau disebut orang yang mendapat manfaat dari yayasan itu.
- e. Tidak mempunyai anggota artinya bahwa dengan tidak adanya keanggotaan yayasan ini, maka suatu yayasan tidaklah dapat diwariskan kepada ahli waris (baik oleh badan pendiri maupun oleh pengurus) sebab yayasan (termasuk segala harta yayasan) bukanlah merupakan milik Badan Pendiri maupun

pengurus secara pribadi atau individu terpisah dengan sendirinya tidaklah dapat diwariskan kepada para ahli waris badan pendiri maupun ahli waris badan pengurus.

#### 4. Organ Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

#### a. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus. Diciptakan organ Pembina, sebagai pengganti pendiri, disebabkan dalam kenyataannya, pendiri yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena pendiri meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri. Mengenai organ yayasan ini dijelaskan pasal 28 ayat 1 UU yayasan No. 28 tahun 2004 (Chatamarasjid Ais, 2002: 28)

#### b. Pengurus

Peranan pengurus amatlah dominan pada suatu organisasi. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Mengenai pengurus ini UU No. 28 tahun 2004 mengaturnya dalam pasal 31 sampai pasal 39 (Kansil, 2002: 48-49).

#### c. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Dalam UU yayasan No. 28 tahun 2004 Organ Pengawas diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47 (Kansil, 2002: 53).

## 5. Kegiatan Usaha Yayasan

Kegiatan usaha yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

Yayasan No. 28 tahun 2004, bahwa kegiatan usaha yang dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan organ yayasan.

Undang-Undang Yayasan No. 28 tahun 2004 memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana terlihat dalam pasal 3, pasal 7, dan pasal 8.

#### Pasal 3 UU Yayasan No. 28 tahun 2004

- Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- 2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

#### Pasal 7 UU Yayasan No. 28 tahun 2004

- Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- 2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
- 3) Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

## Pasal 8 UU Yayasan No. 28 tahun 2004

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam yayasan terdapat suatu maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang kegiatan yang bersangkutan. Ada beberapa kategori bidang kegiatan yayasan yaitu:

 Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayan medik (kesehatan).

Tujuan-tujuan untuk memajukan kesehatan dapat berupa:

- Mendirikan rumah sakit, rumah peristirahatan bagi para jompo, rumah perawatan, tanpa tujuan laba.
- b. Menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu atau menyenangkan pasien
- c. Pelatihan dokter dan perawat
- d. Memajukan penggunaan khusus bagi pengobatan
- e. Riset kesehatan
- f. Bantuan untuk penderita penyakit tertentu, seperti kebutaan dan kebergantungan obat.
- g. Menyediakan asrama perawat, dsb.

Untuk memperoleh izin operasionalnya karena yayasan ini bergerak dalam bidang kesehatan maka mendapat pengesahan atau izin dari menteri kesehatan.

 Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, bertujuan membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan untuk memajukan pendidikan dapat berupa:

- a. Mendirikan sekolah
- b. Mendirikan perpustakaan

Untuk izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

 Yayasan yang bergerak dibidang kebudayaan. Bertujuan ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam melestarikan kebudayaan Bangsa.

Tujuan untuk memajukan kebudayaan dapat berupa:

- a. Pendirian museum
- b. Pendirian tempat-tempat wisata

Untuk memperoleh izin operasionalnya karena yayasan ini bergerak dalam bidang kebudayaan, maka pengesahannya didapat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

4) Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan bertujuan ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan.

Kegiatan dalam memajukan agama antara lain:

- a. Sumbangan untuk membangun, memelihara dan merawat bangunan-bangunan keagamaan, atau bagiannya serta pekarangan.
- b. Sumbangan atau bantuan pelayanan
- c. Sumbangan atau bantuan untuk pemuka agama

Untuk memperoleh izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Agama.

5) Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, bertujuan ingin membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah sosial seperti: menyantuni anak yatim, fakir mesin.

Untuk memperoleh izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Sosial. Dari semua kegiatan di atas dapat terlihat bahwa semua tujuan berfungsi sosial, kemanusiaan dan keagamaan, atau semata-mata untuk tujuan sosial yang tujuannya diperuntukkan untuk kepentingan orang lain yang ada di luar yayasan tersebut.

## 6. Kewajiban Audit

Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang tertentu dalam UU, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

#### 7. Penggabungan dan Pembubaran

Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih Yayasan satu dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan anggaran dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Wikipedia.com)

#### C. Sedekah

#### 1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqah* (صدق) yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jumlah tertentu (Masykur,2008: 15). Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* صدق yang berarti benar. Makna sedekah secara bahasa adalah membenarkan sesuatu (Sanusi,2009: 9). Sedekah menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT.

Sedekah menurut istilah sama dengan infak yaitu mengeluarkan sebagian harta, pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama (Sanusi,2009: 9). Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakirmiskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala (Shodiq, 1988: 289). Sedekah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syara'). Pengertian ini didasarkan pada hadits shahih riwayat imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda: "kullu ma'rufin shadaqah" (setiap kebajikan adalah sedekah).

Berdasarkan ini, maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah sedekah, memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah, ber*amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah, menumpahkan syahwat kepada istri adalah sedekah, dan tersenyum kepada sesama muslim pun adalah juga termasuk sedekah (Sanusi, 2009: 10).

Penggunaan kata sedekah memiliki arti sangat luas seperti yang terdapat dalam Al Quran, menjadikan perbedaan dalam pemberian hokum terhadap sedekah. Sedekah ada yang wajib yaitu yang disebut zakat. Ada yang mustajab (dianjurkan) seperti memberi buka puasa pada orang yang berpuasa Ramadhan dan memberi santunan kepada para *fuqara*' dan *masakin* dari harta selain zakat atau dikenal juga dengan istilah *shadaqah at-tathawwu*'.

#### a. Sedekah diartikan sebagai zakat

Secara kebahasaan zakat memiliki banyak arti. Ada yang menyebut dengan nama (kesuburan), *thoharah* (kesucian), *barokah* (keberkahan), dan ada pula yang

menyebut *tazkiyah*, *thahier* yang berarti mensucikan. Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah (Musbikin, 2008: 151).

Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Sanusi, 2009: 11). kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan seseorang untuk kepentingan kaum fakir dan miskin serta masyarakat yang lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah delapan puluh dua kali (Ibrahim, 2008: 29).

Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat melambangkan hubungan antar manusia. Zakat dapat disimpulkan jadi beberapa pengertian, yaitu:

 Zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan

- kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at.
- 2) Zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqq Allah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan.
- 3) Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dimensi keTuhanan saja (ghairu mahdhah), tetapi juga mencakup dimensi sosial kemanusiaan yang kerap disebut mâliyah ijtimû'iyyah (Musbikin, 2008: 138).Zakat dengan demikian adalah pemberian harta kepada orang yang berhak menerima dengan adanya ketentuan (kadar) dan adanya syarat-syarat tertentu bagi orang yang mengeluarkannya.

Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah *mustahiq* yang terangkum dalam 8 *ashnaf*. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat yang berupa hasil tanaman, dan ketika memperoleh harta untuk rikaz, serta ketika bulan Ramadhan sampai sebelum khutbah

shalat *id al-fithri* di mulai untuk zakat fitrah (Munir, 2001:188).

Sedekah mempunyai arti yang luas. Al-Quran menggunakan kata sedekah (shodaqoh) untuk menyebut zakat seperti dalam surat At-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60) (Darus Sunnah, Jakarta 2011: 196)

Zakat merupakan syiar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Zakat merupakan saudara kandung shalat di dalam Al-Quran dan As-Sunah. Al-Quran telah menyebutkan keduanya secara bersamaan dalam dua puluh delapan kali. Sebagian disebutkan dalam bentuk perintah (amr). Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

# وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٢

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.' (Q.S. Al-Baqarah: 43) (Darus Sunnah, Jakarta 2011: 07)

Dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 277:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Q.S. Al-Baqarah: 277) (Darus Sunnah, Jakarta 2011: 47)

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang seperti juga shalat, dimana para nabi membawanya dan diserukan oleh mereka. Wasiat pertama yang diberikan Allah SWT kepada mereka adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada ummat-ummatnya. Melalui ayat-ayat tersebut, secara jelas bisa dilihat bahwa zakat disebutkan oleh Allah SWT bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syi'ar dan ibadah yang diwajibkan. Shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat merupakan ibadah *maliyah* dan *itima'liyah* (harta dan sosial).

Zakat tetap saja merupakan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT, maka niat dan keikhlasan merupakan syarat yang ditetapkan oleh syari'at. Tidak diterima zakat tersebut kecuali dengan niat bertaqarrub kepada Allah SWT, inilah yang membedakan dengan pajak, suatu aturan yang dibuat oleh manusia (Qardhawi, 1997: 91).

#### b. Sedekah diartikan sebagai shadaqah At-Tathawwu'

Sedekah sunnah (*tathawwu*') adalah sedekah yang diberikan seseorang muslim kepada orang lain, badan atau lembaga sosial secara sukarela (tidak diwajibkan) tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah sunnah (*tathawwu*') itu boleh diberikan kepada siapa saja, baik muslim atau non muslim. Berbeda dengan zakat, baik zakat maal atau zakat fitrah, hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam (Zuhdi, 1998: 83).

Nabi juga menggunakan kata *shadaqah jariah* untuk menyebut wakaf, sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian dalam bentuk materi, namun juga dalam bentuk non materi. Dalam hadist Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda: "setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir

shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah, dan menyalurkan syahwatnya pada para istri shadaqah''. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "senyummu kepada saudaramu adalah shadaqah''. Pemaknaan kata *shadaqah* dengan pemberian yang hukumnya sunnah adalah masalah kebiasaan (*u'rf*) saja (Ridho, 2006: 1).

Sedekah adalah ungkapan kejujuran (*shidiq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah SWT mengabungkan antara orang yang memberi harta dijalan Allah SWT dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan (Thobroni, 2008: 40). Disebutkan dalam surat Al-Lail ayat 5-10:

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar". (Q.S Al-Lail: 5-10) (Darus Sunnah, Jakarta 2011: 595)

Sedekah merupakan bagian dari upaya *tadzkiyyatun nafs*, membersihkan pribadi, baik lahir maupun batin. Jika hati bersih, rahmat Allah SWT mudah menghampiri. Allah SWT itu maha suci, hanya berdekatan dengan yang serba suci. Ruang lingkup sedekah lebih luas dari pada infaq, dan lebih umum ketimbang zakat, meskipun demikian ketiganya terkait dengan memberikan sesuatu yang kita miliki dijalan Allah SWT. Zakat sendiri adalah hak yang ditentukan ukurannya, yang wajib dikeluarkan dari harta-harta tertentu. Infaq dalam kitab *at-Ta'rifat al-Jurjani* adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan, jadi infaq cakupannya lebih luas dibandingkan zakat.Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah.

Menurut Muhammad Muhyibin untuk membedakannya zakat adalah wajib sedangkan sedekah adalah sunah. Sedekah sendiri adalah sesuatu yang ma'ruf, pada hadist shahih riwayat Imam Muslim Rasulullah Saw bersabda," *Kullu ma'rufun shadaqah*." Bahwa setiap kebajikan adalah sedekah. Sedekah pengertiannya lebih luas dari pada zakat dan infaq (Muhyibin, 2009: 34-37).

Sedekah dalam pengertian secara umum adalah memberi sesuatu kepada orang lain. Sedekah bisa berupa materi maupun non materi, bahkan dengan memberi senyuman kepada orang lain sudah bisa dikategorikan memberikan sedekah. Agama lain pun mengajarkan sedekah yang perwujudannya sama, namun sedekah hanya dipakai dalam Islam, agama Kristiani dalam memberi sedekah menggunakan kata Kasih, Hindu memberikan sedekah menggunakan kata Dharma, bahkan dalam kepercayaan-kepercayaan kuno para Dewa diberi sedekah yang dinamakan dengan Sesajen. Landasan sekuler memberi sedekah adalah Humanisme. Ajaran sedekah itu bukan murni atau bukan semata-mata menjadi ajaran Islam saja, namun sudah menjadi ajaran yang bersifat universal (Muhyidin, 2008: 22).

Sedekah menurut agama Islam berbeda dengan agama yang lain Allah SWT berfirman:

"Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terangterangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan". (QS. Ibrahim: 31) (Darus Sunnah, Jakarta 2011; 259)

Ayat di atas menerangkan menafkahkan sebagian rejeki baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi disebut sebagai sedekah. Sedekah dalam Islam

merupakan perintah Allah SWT. Memberikan sesuatu kepada orang lain atau makhluk lain akan disebut sedekah apabila disertai niat karena Allah SWT. Perbedaan sedekah dalam agama Islam dan agama yang lain adalah bahwa yang Islam karena Allah SWT dan yang lain bukan karena Allah SWT tetapi karena dewa atau sesuatu yang dipertuhankan dan didewakan seperti karena alasan-alasan yang bersifat sosial-kemasyarakatan belaka (Muhyidin, 2008: 23-24).

Perbedaan antara infaq, zakat dan sedekah yaitu, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, infaq tidak ada nisabnya, sedangkan zakat ada nisabnya. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit (Q.S Ali Imron: 134). Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non materiil. Sedekah dalam tulisan ini mempunyai pengertian memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir miskin) dengan tujuan untuk mendapatkan pahala.

#### 2. Anjuran Bersedekah

Anjuran bersedekah di dalamAl-Qur"an banyak sekali di antaranya yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 88:

"Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bersedekahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang bersedekah". (Q.S Yusuf: 88) (Darus Sunnah, Jakarta 2011: 246)

Ayat diatas mengandung seruan agar manusia gemar bersedekah. Allah akan membalas kebaikan hambanya yang gemar bersedekah dengan balasan yang berlipat ganda. Dalam bersedekah yang harus diutamakan adalah orangorang yang membutuhkan dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikan tetanggamu (HR Muslim).

Hadist di atas mengandung seruan untuk bersedekah terhadap orang yang lebih membutuhkan. Memperhatikan

tetangga diatas memiliki maksud untuk berbagi terhadap sesama (Firdausy, 2009: 27-29). Melihat ayat-ayat tersebut yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersedekah, maka kewajiban manusia adalah mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat diatas.

#### 3. Manfaat dan Fungsi Sedekah

Bersedekah banyak sekali manfaat dan fungsinya selain untuk diri sendiri juga bermanfaat buat orang yang sedekahi. Sedekah di dalam salah satu bukunya Yusuf Mansur banyak sekali kisah yang langsung mendapatkan manfaat dari sedekah. Sedekah merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "carilah rezeki dengan bersedekah". Bahkan dalam keadaan sempit pun seseorang di anjurkan untuk bersedekah agar seseorang itu menjadi lapang, Allah SWT berfirman;

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Ath-Thalaaq:7). (Darus Sunnah, Jakarta 2011; 558)

Ayat diatas menerangkan agar manusia mau bersedekah baik dalam keadaan sempit maupun lapang supaya manusia dimudahkan dalam mendapatkan rezeki. Manusia pada saat mendapatkan nikmat kesulitan kemudian percaya dan berkenan mengikuti dengan cara bersedekah dengan harapan agar benar-benar kesulitan manusia dimudahkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan memudahkannya (Mansur, 2008: 4).

#### Tujuan sedekah bagi pemberi adalah:

a. Sedekah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipatgandakan rezekinya. Bekerja itu sendiri merupakan sedekah apabila diniatkan untuk kebaikan, baik kebaikan diri sendiri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, dan juga bangsa. Sedekah memberi sugesti kepada manusia agar mau bekerja keras, sehingga membuat rezeki manusia dilipatgandakan. Bila seseorang mau bersedekah maka Allah SWT akan melipat gandakannya hingga sebesar gunung Uhud, di Madinah, sabda Rasulullah SAW:

"barang siapa bersedekah dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, maka Allah SWT akan memelihara sedekah itu sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung" (Thobrani, 2008: 36).

Dalam Al Quran Allah SWT juga berfirman:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّأْنَةُ حَبَّةٍ أُ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ هَ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261). (Darus Sunnah, Jakarta 2011; 44)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pahala sedekah tujuh ratus kali lipat oleh Allah SWT.

b. Bersedekah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal, sedekah adalah cara manusia untuk bertaubat dari perilaku negative ditempat kerja. Sedekah akan menjadikan manusia lebih terkontrol dalam bekerja, karena manusia akan merasa di awasi oleh orang-orang yang anda beri sedekah dan ini akan menjadikan anda lebih hidup penuh berkah. Itulah sebabnya, sedekah akan membuat manusia berusaha mengumpulkan rezeki yang halal. Sedekah adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas anugerah nikmat yang diberikan

- oleh-NYA dengan cara yang tepat dengan memanfaatkan harta benda dalam hal kebaikan, sehingga menghindarkan pemilik harta benda dari perbuatan jelek dan maksiat.
- c. Bersedekah bisa meningkatkan kepedulian sosial, karena manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan sesama. Manusia bisa dikatakan kaya karena adanya orang miskin dan itulah pentingnya bersedekah. Bersedekah akan membuat jalinan silaturahim dengan sesama bisa tersambung, dengan silaturahim yang baik maka manusia bisa menjaga sumber rizki, karena orang yang gemar menyambung tali silaturahim akan diluaskan rezekinya.
- d. Bersedekah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. Sedekah yang ditunaikan dari sebagian harta terbaik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja. Orang yang gemar bersedekah berarti mengoptimalkan keberadaan harta benda, menghindari hidup berfoya-foya, hura-hura, boros sekaligus mubazir. Bersedekah akan selalu mengingatkan manusia untuk hidup hati-hati dalam mengelola harta benda dan menggunakannya secara tepat dan berguna.
- e. Bersedekah bisa mengurangi cinta dunia dan menyiapkan kehidupan akhirat. Harta benda bagi seorang pemberi sedekah hanya sebagai alat untuk mendukung keberhasilan akhirat, dan menggunakan harta benda yang

- dititipkan kepada mereka untuk berbanyak-banyak sedekah.
- Bersedekah bisa menghindari gaya hidup bermegahmegahan dan suka pamer. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita sehari-hari kalau harta benda telah menipu mausia, mereka berlomba-lomba menumpuk harta benda, tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya untuk kebaikan sesama. Terlalu banyak manusia vang menempatkan harta benda sebagai simbol status sosial, kebanggaan pribadi dan keluarga, sehingga terjebak dalam hidup bermegah-megahan. Gaya hidup bermegahmegahan adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup bermegah-megahan dapat memancing rasa iri hati, dengki, hasud, dan merusak tatanan sosial. Sedekah akan mendidik seseorang untuk tidak hidup dalam bermegahmegahan dan suka pamer, karena dengan sedekah, seseorang tidak hanya menumpuk harta benda tetapi menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan kepada orang lain. Orang yang gemar bersedekah juga akan menjadi orang yang rendah hati dan tidak suka pamer, karena sedekah harus diiringi niat ikhlas. Sedekah karena popularitas, niat mendapatkan sanjungan dan status sosial, keinginan untuk dipuja-puji, hanyalah akan mendapatkan nista di sisi Allah SWT (Thobrani, 2008: 50).

Tujuan sedekah bagi penerima adalah ada dua tingkatan tujuan sedekah bagi penerima, yaitu:

- a. Penerima sedekah diharapkan setelah menerima sedekah, mereka mencapai tingkatan berdaya. Setidaknya dalam rentang beberapa waktu mereka tidak lagi menjadi orangorang menerima sedekah. Orang-orang yang biasa menerima sedekah ini, seharusnya di waktu tertentu sudah bisa memberdayakan diri mereka sendiri. Penerima sedekah tidak perlu menengadahkan tangan, memintaminta dan berharap belas kasihan para penderma. Orangorang yang biasa menerima sedekah tidak lagi menerima sedekah karena sudah tidak membutuhkan, meski demikian, dalam tingkatan ini mereka belum menjadi penyedekah.
- b. Penerima sedekah diharapkan berubah status dari penerima menjadi pemberi sedekah, ini yang paling diharapkan, kalau satu tahun lalu mereka masih menjadi penerima sedekah, seharusnya di tahun berikutnya merekalah para penyedekah yang berniat memberdayakan orang-orang yang disedekahinya (Masykur, 2008:61).

#### 4. Adab Bersedekah

Dalam bersedekah ada beberapa cara yang mereka rasakan mampu menggetarkan spiritual mereka:

 a. Bersedekahlah saat merasa ingin bersedekah, jangan sampai merasa terpaksa. Bila saat bersedekah kita justru

- merasa kesal, maka akan tertanam dibawah alam sadar bahwa bersedekah itu tidak enak, bahkan mengesalkan.
- Bersedekahlah kepada sesuatu yang disukai sehingga hati akan tergetar karenanya.
- c. Bersedekah dengan sesuatu yang bernilai menurut diri sendiri, kebanyakan wujudnya adalah uang, namun lebih luas lagi adalah benda yang paling disukai, pikiran, ilmu yang disukai. Bersedekah dengan memberikan sesuatu yang berharga akan membuat penyumbang merasa berharga karena memberikan sesuatu yang berharga.
- d. Bersedekah dalam kuantitas yang terasa oleh perasaan. Orang mempunyai kadar kuantitas berbeda agar hatinya bergetar ketika menyumbang.
- e. Bersedekah tanpa pernah mengharap balasan dari orang yang diberi. Yakinlah bahwa Allah SWT akan membalas balasan, tapi tidak lewat jalan orang yang diberi.
- f. Bersedekah tanpa mengira bentuk balasan Allah SWT atas sedekah itu. Balasan sedekah bisa berupa uang kalau bersedekah dengan uang, namun tidak layak seseorang mengharap seperti itu. Siapa tahu sedekah itu dibalas Allah SWT dengan kesehatan, keselamatan, rasa tenang, dll, yang nilainya lebih besar dari nilai uang yang disedekahkan (Kosasih, 2008:65-66).

Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti

diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Al-Quran surat Al Baqarah ayat 271 menjelaskan:

"Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 271) (Darus Sunnah, Jakarta 2011; 46)

Hal ini sejalan juga dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari *riya'* (pamer) yang dapat melenyapkan pahala sedekahnya, dan juga untuk menjaga perasaan orang yang diberikan sedekah agar tidak tersinggung. Sedekah apabila akan diberikan kepada lembaga atau badan, seperti panti asuhan anak yatim, madrasah atau masjid, maka akan lebih baik bila

bersedekah itu diberikan secara terbuka atau terang-terangan, dan lebih baik dipublikasikan agar menarik perhatian masyarakat luas untuk beramai-ramai membantu lembaga atau badan tersebut (Zuhdi, 2006: 83-84).

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang lain yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan yang menerima. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 264:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبَطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَ فَوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ مَثَلُ صَفَوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ مَثَلُ صَلَّدًا لَا يَهْدِى صَلَّدًا لَا يَهْدِى عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ هَيْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah

Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir". (QS. Al-Baqarah : 264) (Darus Sunnah, Jakarta 2011: 44)

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana pahala sedekah bisa hilang karena memberikan sedekah dengan menyakiti perasaan yang diberi sedekah.

#### D. Gerakan Sosial dan Gerakan Dakwah Islam

### 1. Pengertian Gerakan Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada (Suharso, 2009: 340).

Gerakan sosial adalah salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Menurut Turner dan Killan (1972), secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri (Aminudin, 1992: 195).

Gerakan sosial diartikan sebagai sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh actor aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat. Secara singkat gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok *civil society* dalam mendukung atau menentang perubahan sosial (Triwibowo, 2006: xv).

Menurut Usman Sunyoto, gerakan sosial lazim dikonsepsikan sebagai kegiatan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok (orang) tertentu untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan cita-cita kelompok tersebut (Usman, 2007: 3). Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Batasan yang sedikit kurang formal dari gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menolak perubahan.

Pada hakikatnya, gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari massa rakyat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh penggunaan cara-cara diluar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara. Gerakan sosial juga bisa dilihat sebagai upaya bersama massa rakyat yang hendak melakukan pembaruan atas situasi dan kondisi sosial politik yang

dipandang tidak berubah dari waktu ke waktu atau juga untuk menghentikan kondisi status *quo*. Meskipun fungsionalisme sebagai aliran pemikiran mengklaim sebagai teori perubahan, tetapi kalau dilihat asumsi dasarnya maka fungsionalisme sebenarnya merupakan bersandar pada gagasan status *quo* (Faqih, 1996: 42).

Secara historis gerakan sosial adalah fenomena universal. Rakyat diseluruh masyarakat dunia tentunya mempunyai alasan dan tujuan kolektif mereka dan menentang orang yang menghalangi mereka dalam mencapai tujuannya. Sejarah juga melukiskan pemberontakan dan ledakan ketidakpuasan di zaman kuno, gerakan keagamaan yang kuat di abad pertengahan, pemberontakan petani yang hebat di tahun 1381 dan 1525, reformasi dan gerakan kultural, etnis dan nasional sejak zaman *renaisance*.

Gerakan sosial besarlah yang menyumbang terhadap revolusi Prancis, Inggris dan Amerika Serikat. Strategi dan taktik gerakan di semua zaman itu telah banyak yang berubah dan berkembang, namun kebanyakan pengamat sependapat bahwa hanya dalam masyarakat moderenlah era gerakan sosial itu benar-benar dimulai. Hanya di abad 19 dan 20 gerakan sosial telah menjadi begitu banyak, besar, penting, dan besar akibatnya terhadap perubahan (Piotz, 2008: 329).

Gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam

usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Disini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literatur definisi tentang gerakan sosial, ada pula yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa (Sudarsono, 1976: 24-25).

Gerakan sosial dalam penulisan ini mempunyai pengertian sebuah kegiatan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok (orang) tertentu untuk menciptakan kondisi yang sesuai dengan cita-cita kelompok tersebut.

#### 2. Macam-Macam Gerakan Sosial

Menurut Syarbaini (2009: 159) ada bermacam jenis gerakan sosial, meskipun diklasifikasikan sebagai jenis gerakan yang berbeda, jenis-jenis gerakan bisa tumpang-tindih, dan sebuah gerakan tertentu mungkin mengandung elemenelemen lebih dari satu jenis gerakan. Macam-macam gerakan itu antara lain:

a. Gerakan Protes. Gerakan protes adalah gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial

yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. Di Amerika Serikat, misalnya, gerakan ini diwakili oleh gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, gerakan anti nuklir, dan gerakan sendiri perdamaian. Gerakan protes masih bisa diklasifikasikan menjadi dua, gerakan reformasi dan gerakan revolusioner. Sebagian besar gerakan protes adalah gerakan reformasi, karena tujuannya hanyalah untuk mencapai reformasi terbatas tertentu, tidak untuk merombak ulang seluruh masyarakat.

Gerakan reformasi merupakan upava untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Misalnya, menuntut adanya kebijaksanaan baru di bidang lingkungan hidup, politik luar negeri, atau perlakuan terhadap kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Sedangkan gerakan revolusioner adalah bertujuan merombak ulang seluruh masyarakat, dengan cara melenyapkan institusi-institusi lama dan mendirikan institusi yang baru. Gerakan revolusioner berkembang ketika sebuah pemerintah berulangkali mengabaikan atau menolak keinginan sebagian besar warganegaranya atau menggunakan apa yang oleh rakyat dipandang sebagai cara-cara ilegal untuk meredam perbedaan pendapat. Seringkali, gerakan revolusioner berkembang sesudah serangkaian gerakan reformasi yang terkait gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

- b. Gerakan Regresif atau disebut juga Gerakan Resistensi. Gerakan Regresif ini adalah gerakan sosial yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Misalnya, adalah gerakan anti feminis yang menentang perubahan dalam peran dan status perempuan.
- c. Gerakan Religius. Gerakan religius dapat dirumuskan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (*supernatural*), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.
- d. Gerakan Komunal, atau ada juga yang menyebut Gerakan Utopia. Gerakan komunal adalah gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh, dengan membangun sebuah masyarakat model di kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menantang masyarakat konvensional secara langsung, namun lebih berusaha membangun alternatif-alternatif terhadapnya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Seperti: membangun rumah kolektif, yang secara populer dikenal sebagai komune (communes), di mana orang tinggal bersama, berbagi sumberdaya dan kerja secara merata, dan mendasarkan hidupnya pada prinsip kesamaan (*equality*).
- e. Gerakan Perpindahan. Orang yang kecewa mungkin saja melakukan perpindahan. Ketika banyak orang pindah ke suatu tempat pada waktu bersamaan, ini disebut gerakan

- perpindahan sosial (*migratory social movement*). Contohnya: migrasi orang Irlandia ke Amerika setelah terjadinya panen kentang, serta kembalinya orang Yahudi ke Israel, yang dikenal dengan istilah Gerakan Zionisme.
- f. Gerakan Ekspresif. Jika orang tak mampu pindah secara mudah dan mengubah keadaan secara mudah, mereka mungkin mengubah sikap. Melalui gerakan ekspresif, orang mengubah reaksi mereka terhadap realitas, bukannya berupaya mengubah realitas itu sendiri. Gerakan ekspresif dapat membantu orang untuk menerima kenyataan yang biasa muncul di kalangan orang tertindas. Meski demikian, cara ini juga mungkin menimbulkan perubahan tertentu.
- g. Kultus Personal. Kultus personal biasanya terjadi dalam kombinasi dengan jenis-jenis gerakan lain. Gerakan sosial jenis ini berpusat pada satu orang, biasanya adalah individu yang kharismatis, dan diperlakukan oleh anggota gerakan seperti dewa. Pemusatan pada individu ini berada dalam tingkatan yang sama seperti berpusat pada satu gagasan. Kultus personal ini tampaknya umum di kalangan gerakangerakan politik revolusioner atau religius (Syarbaini, 2009: 159).

Gerakan sosial mempunyai tujuan untuk merubah keadaan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini gerakan dakwah juga mempunyai tujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Sehingga keduanya mempunyai tujuan yang hampir sama

### 3. Karakteristik Gerakan Sosial

Menurut Surakhmad (2010: 25) sebuah gerakan yang dilakukan oleh organisasi harus mempunyai dasar ideologi dan filosofi yang jelas dan relevan dengan kondisi ruang dan waktu dan konteks organisasi yang terkait. Sehingga kita dapat memilih gabungan dari keduanya, yakni praktek yang berdasarkan filosofi yang relevan, untuk senantiasa memberikan pembenaran, arah, tujuan dan makna dari seluruh spectrum kegiatan organisasi.

Menurut Syarbaini (2009: 156), ada empat unsur utama yang perlu ditekankan dalam sebuah gerakan sosial , yaitu:

- a. Jaringan yang kuat tetapi interakisnya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu meskipun mereka dibedakan dalam profesi, kelas sosial, dll.
- b. Ada sharing keyakinan dan solidaritas di antara mereka.
- c. Ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu.

d. Aksi tuntutan itu bersifat kontinyu tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin seperti dikenal dalam organisasi atau agama.

Syarat-syarat umum bagi setiap gerakan mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu:

- a) Mempunyai landasan tertentu.
- b) Mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan.
- c) Mempunyai metode untuk meraih target.

Syarat-syarat diatas adalah umum bagi setiap gerakan. Sebagai contoh sebuah gerakan sosial seperti Panti Asuhan akan mempunyai landasan tersendiri, dengan target membantu anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan metode tertentu yang telah dirumuskan, misalnya dengan mencari sumbangan atau sponsor untuk mendapatkan dana (<a href="http://ferza.net/catatan-baru-semagat-baru.html/">http://ferza.net/catatan-baru-semagat-baru.html/</a> april/2011).

Suatu gerakan sosial dapat dikatakan terbuka apabila ada pernyataan yang secara eksplisit mengajak ke arah perubahan. Suatu gerakan sosial juga bisa dikatakan kolektif apabila terdapat kelompok orang yang terpanggil untuk melakukan perubahan. Suatu gerakan sosial dikatakan mampu bertahan, apabila gerakan tersebut bertahan di dalam sejumlah peristiwa penting (Setyaningrum, 2002: 44). Dalam melihat perkembangan gerakan sosial, salah satu aspek penting yang layak diperhatikan adalah mekanisme internalnya yang

memungkinkan gerakan bisa tumbuh dan lebih terorganisasi. Pada awal perkembangannya peran pemimpin dalam menciptakan mekanisme itu sangat penting (Arifin, 2005: 89).

## 4. Pengertian Gerakan Dakwah Islam

Gerakan dakwah Islam adalah istilah untuk individuindividu muslim yang memahami Islam dengan benar dan menyeluruh sebagaimana dibawa Rasulullah tanpa memilahmilah atau membuat penyimpangan (Masyhur, 2000: 686).

Gerakan dakwah Islam di artikan setiap aktivitas dalam rangka melaksanakan dakwah Islam. Dalam rangka mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang mungkar. M Natsir dalam bukunya *Fiqhud Da'wah*-nya menyebutkan gerakan dakwah Islam adalah gerakan dalam rangka mengajak manusia kepada Allah SWT dengan hikmah *wal mau"izhotil hasanah*, hingga dia ingkar kepada *thoghut* dan beriman kepada Allah SWT, dan keluar dari kegelapan jahiliyah Islam.(<a href="http://www.eramuslim.com/">http://www.eramuslim.com/</a> pengertian+gerakandakwah.14/april/2011).

Dengan demikian pengertian gerakan dakwah Islam secara umum adalah setiap gerakan dalam rangka mengajak kepada Islam dan meninggalkan jahiliyah. Adapun secara khusus, gerakan dakwah Islam sering disebut gerakan Islam (*Al-Harakah Al-Islamiyah*) atau juga disebut jamaah dakwah atau juga disebut kutlah dakwah (kelompok dakwah), yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bersama-

sama melaksanakan dakwah dalam satu kesatuan kerja dan koordinasi.

Gerakan dakwah adalah sebuah aktifitas massal dalam format amal jama'i yang memiliki konsep idiologi yang mapan, *smart leader*, organisasi yang rapi dan solid, program dakwah yang komprehensif, seimbang dan berkelanjutan, sumber daya manusia berkualitas. Dakwah Islam ditinjau dari etimologi atau asal kata (bahasa) dakwah berasal dari bahasa arab yang berarti pangilan ajakan atau seruan. Dalam ilmu tata bahasa arab, kata dakwah berbentuk sebagai isim *masdar*. Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) *da'a yad'u*, artinya memanggil, mengajak atau menyeru. Arti kata dakwah seperti ini sering dijumpai atau dipergunakan dalam ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah ayat 23:

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar". (QS. Al-Baqarah: 23) (Darus Sunnah, Jakarta 2011; 04)

Sedangkan arti dakwah menurut istilah atau terminologi ini ada beberapa ahli yang telah merumuskan istilah tersebut. Antara lain:

a. Prof. Dr Abu Bakar Aceh.

Dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran yang benar, dilakukan dengan penuh kebijakan dan nasehat yang baik.

## b. Prof. H. M. Toha Yahya Umar

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

# c. Prof. A. Hasyimi

Dakwah Islamiah yaitu mengajak orang untuk meyakini dan mengamalkan *akidah, syari'ah Islamiah* yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri (Sukir, 1983:19).

Gerakan dakwah mempunyai beberapa karakter atau ciri-ciri, diantaranya:

- a) Memiliki konsep idiologi dan pemikiran yang mapan dan kuat sehingga ada jaminan kebenaran dan kekuatan berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul. Idiologi pemikiran itu menjadi motor sekaligus *frame work* semua aktivitas organisasi.
- b) Memiliki smart leader sebagai tingkatan struktural organisasi. Contoh dalam segala hal misalnya pemikiran, ide, gagasan, teori konsep dll.

- c) Memiliki sistem dan aturan main yang fair (adil) dan natural sesuai dengan visi misi organisasi dalam Islam.
- d) Memiliki program dakwah yang komprehensif, seimbang, sesuai dengan perencanaan jangka panjang.
- e) Memiliki sumber daya manusia yang tinggi khususnya mereka yang memimpin formal dan informal sehingga menjadi referensi dibidang masing-masing, teori dan prakteknya baik tingkat daerah, nasional maupun global (http://www.eramuslim.com/berita/gerakan-dakwahislam-1htm.april/2011).

Gerakan dakwah dalam penulisan ini mempunyai pengertian aktifitas dakwah Islam dalam rangka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Latar belakang terbentuknya gerakan dakwah Islam adalah demi memenuhi seruan Allah SWT di dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 104 yaitu;

"dan hendaklah ada segolongan diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan merekalah orang-orang yang beruntung".

Sejarah gerakan dakwah Islam umumnya muncul pada akhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20. Yaitu saat negerinegeri kaum muslimin mengalami penjajahan dan menurunnya cahaya khilafah Islam, yaitu Khilafah Turki Utsmani. Umat Islam sedang mengalami kesuraman dalam kehidupan dan terseok-seok dalam arus sosial politik yang sedang

berkembang saat itu. Puncaknya adalah kejatuhan kekuasaan khilafah Islam yang menyatukan seluruh kaum muslimin sedunia.

Peristiwa kejatuhan khilafah ini terjadi pada tanggal 3 Maret 1924 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Kejatuhan khilafah ini tidak dapat dilepaskan dari peran gerakan zionisme internasional melalui tangan Mustafa Kemal Attaturk yang melakukan pembubaran sistem khilafah dan menggantikannya dengan sistem republik sekuler. Ketiadaan khilafah Islam sebagai sistem pemerintahan yang menyatukan kaum muslimin sedunia pada satu blok kekuatan dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan militer semakin menenggelamkan kaum muslimin pada masa kegelapannya. Ketiadaan khilafah Islam juga menjadikan musuh-musuh Islam semakin leluasa mencabik-cabik dan menjarah negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ada lagi payung perlindungan atas negeri-negeri kaum muslimin. Lalu umat Islam seduniapun hidup dalam kondisi porak-poranda dan tercerai berai.

Menyadari akan arti penting khilafah Islam dalam kehidupan umat Islam, apalagi menyadari bahwa khilafah Islam merupakan warisan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka umat Islampun akhirnya tergerak untuk memunculkan kembali sistem khilafah Islam melalui konferensi Khilafah sedunia yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu tahun 1925 dan 1926.

Kegagalan yang dialami umat Islam tersebut akhirnya mendorong kelahiran gerakan-gerakan dakwah Islam yang merintis dakwah dari bentuk yang kecil sampai yang besar, dari tingkatan lokal, regional dan akhirnya mondial (global) dengan mewujudkan kembali sistem khilafah Islam di dunia (http://www.era-muslim.com/pengertian+gerakan-dakwah).

Gerakan dakwah Islam mempunyai beberapa landasan agar gerakan dakwah itu bisa berlangsung dalam menjalankan gerakan dakwahnya, yaitu:

- a. Kekuatan moral dan spiritual menjadi modal utama dan pertama dalam setiap gerakan. Landasan moral dan spiritual itu bersumber pada petunjuk Allah SWT.
- b. Kemampuan intelektual dalam memahami ayat-ayat Al-Quran.
- c. Idiologi atau idealisme yang dengannya gerakan mempunyai visi misi perjuangan yang jelas. Ini juga merupakan karunia Allah SWT kepada manusia berupa pemikiran yang paripurna, bisa memiliki pandangan jauh kedepan, walau masa-masa sulit.
- d. Manhaj atau metodologi. Allah SWT tidak hanya memberikan perintah saja, malainkan juga konsepsi dan landasan operasional. Dalam berdakwah kita mencontoh Rasulullah SAW bagaimana dakwah yang jelas, terarah dan sistematis.

- e. Kefitrahan. Dinul Islam itulah modal besar, karena sesuai dengan fitrah manusia, tidak berbenturan dengan kultur manusia, binatang, dan ekosistem. Bahkan, Allah SWT menegaskan bahwa semua makhluk itu adalah *junud* (tentara) Allah SWT. Berjuang tanpa fitrah alam akan gagal, karena hukum itu bersifat baku dan tetap sepanjang zaman. Ini adalah modal yang sangat besar, walaupun kita tidak merasakannya.
- f. Institusional. Gerakan dakwah adalah kerja jamaah yang banyak orang tidak melakukannya. Untuk memperoleh banyak dukungan dari proses gerakan ini, seperti thawashau bil haq dan thawashau bis shobri. Itu hanya bisa dilakukan dengan jamaah, karena bisa saling mengingatkan, itu diperlukan dalam gerakan agar tidak tergelincir.
- g. Bersifat Material. Sebenarnya Allah SWT telah banyak memberikan modal material kepada manusia berupa alam semesta beserta segala isinya, tetapi mungkin manusia belum bisa mendayagunakannya. Bahkan, dalam al Qur"an surat al Hajj ayat 31, Allah berfirman: "Telah Aku datangkan segala apa yang kamu butuhkan, wa in ta'uddu ni'matallah laa tuhsuha". Karena kezaliman dan ketidakproporsionalan sikap manusia, sehingga tidak memiliki daya inovatif dan kreatif untuk memanfaatkannya. Menyadari dan mensyukuri nikmat

Allah SWT itu penting. Bagaimana nikmatnya udara, sehari kurang lebih 350 kilogram manusia memakai oksigen untuk tubuhnya, seperlima diantaranya dipakai oleh otak. Kesadaran manusia, bahwa memiliki modal dasar itu penting demi keinginan yang kuat dan cita-cita yang tinggi (http://peran-pemuda-dalamgerakan-dakwah.htm.blogspot.com.april/2011).

Kecenderungan pada beberapa kalangan dai untuk melakukan kegiatan dakwah secara individual, tanpa terkait dengan dai-dai lainnya untuk melakukannya secara bersamasama. Akibatnya, dakwah yang dilakukannya hanyalah terbatas pada dakwah *bil-qoul* (dengan lisan). Mungkin juga tanpa perencanaan yang matang dan evaluasi pada setiap langkahnya. Lebih berbahaya lagi apabila setiap dai dalam melakukan kegiatan dakwahnya berusaha menyesuaikan dengan hobi dan kesenangan masyarakat pendengarnya.

Sehingga walau sering berceramah, perubahan pada masyarakat sasarannya hampir tidak ada. Sudah saatnya dakwah dilakukan dalam sebuah organisasi yang rapi dan teratur, dalam sebuah *amal jama'i* yang memadukan beberapa keahlian, profesi, dan kekuatan. Disitu terdapat ahli perencanaan, ahli pendidikan, ahli komunikasi, ahli psikologi, ahli pertanian, ahli kesehatan, dan ahli-ahli dibidang lainnya. Dalam organisasi dan lembaga tersebut direncanakan dengan matang materi dan metode dakwah, sasaran yang mau dicapai,

termasuk klasifikasi sasaran dakwah dan juga langkah-langkah evaluasinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ash-Shaff ayat 4 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang dijalan-NYA dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh".

Dalam ayat tersebut di atas Allah mengingatkan bahwa dalam berdakwah sebaiknya dilakukan bersama-sama, saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya (Hafidhuddin, 1998: 183). Mengacu kepada pengertian dan teori gerakan sosial, gerakan dakwah menjadi bagian dari gerakan sosial. Kesamaan antara gerakan sosial dan dakwah terletak pada tujuan dan sistem organisasi yang digunakan untuk mencapai perubahan yang lebih baik.

#### 5. Sedekah Dan Gerakan Dakwah Islam

Sedekah yang dikembangkan melalui strategi dan metode tertentu akan lebih efektif digunakan dalam memasyarakatkan sedekah. Sehingga gerakan sedekah yang dilakukan untuk mengembangkan dakwah menjadi lebih mudah. Berdasarkan teori-teori gerakan sosial dan gerakan dakwah, Sedekah yang dilakukan dalam rangka untuk merubah keadaan sosial yang lebih baik, menjadikan sedekah sebagai gerakan dakwah mempunyai tujuan yang sama dengan gerakan sosial. Dalam menggerakkan suatu kelompok untuk bersedekah, seorang pendakwah juga membutuhkan sebuah

organisasi dan strategi yang harus dimiliki untuk menggerakkan suatu kelompok itu.

Sedekah bisa dikatakan sebagai gerakan sosial, karena memiliki beberapa karakter yang sama yang dimiliki dalam sebuah gerakan, yaitu yang mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Mempunyai landasan tertentu.
- b) Mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan.
- c) Mempunyai metode untuk meraih target.

Syarat-syarat diatas adalah syarat umum bagi setiap gerakan. Sebagai contoh sebuah gerakan sosial seperti Panti Asuhan akan mempunyai landasan tersendiri, dengan target membantu anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan metode tertentu yang telah dirumuskan, misalnya dengan mencari sumbangan atau sponsor untuk mendapatkan dana.

Begitu juga dengan gerakan dakwah, yang dilakukan oleh Yayasan Santrendelik Kampung Tobat dalam menggerakkan sedekah mempunyai sebuah landasan yaitu Al-Quran sebagai petunjuk untuk mentauhidkan Allah SWT. Dengan tujuan menjadikan masyarakat bisa hidup menjadi lebih baik melalui lembaga-lembaga yang dipimpin oleh Ikhwan Syaefullah dan rekan lainnya yaitu yayasan Santrendelik Kampung Tobat Kecamatan Gunung Pati Semarang.

Pada hakekatnya sedekah dan gerakan dakwah Islam adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut ajaran Islam. Ini berarti upaya menumbuhkan kesadaran dari dalam pada diri seseorang (obyek dakwah). Suatu kesadaran yang memungkinkan obyek dakwah mempunyai persepsi cukup memadai tentang Islam sebagai sumber nilai dalam hidupnya dan yang dapat juga menumbuhkan kekuatan dan kemauan dalam dirinya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ahmad,2005:2).

Proses aktualisasi nilai perintah dakwah pada semua dataran kenyataan manusia memerlukan suatu upaya yang terorganisir dalam rangka merealisir fungsi ajaran Islam. Fungsi ajaran Islam itu adalah upaya membebaskan umat dari sistem kehidupan yang dhalim menuju suatu sistem kehidupan yang adil yang diridhai Allah SWT. Proses ini terdiri dari pengubahan sistem merasa, berfikir, bersikap dan bertindak individu dan masyarakat menuju pembangunan dan penciptaan realitas sistem baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, perdamaian, keindahan, keindahan (Ahmad, 2005: 4).

Gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pertama kali yang dilakukan adalah membentuk pribadipribadi muslim yang tangguh. Mulai dari istrinya, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat dekat lainnya. Mereka yang tercatat sebagai orang awal masuk Islam itu memang menjadi tulang punggung gerakan dakwah Rasulullah SAW. Hal itu mengandung pelajaran bahwa berdakwah haruslah mampu menumbuhkan pioner-pioner muslim yang tangguh, yang pada akhirnya mereka mampu menjadi dinamisator di dalam masyarakat (Hafidhuddin,1998: 185). Dakwah hendaknya mampu mengubah pribadi seorang muslim dari profil yang statis dan lemah menjadi profil yang kokoh kuat, dinamis, kreatif, serta produktif.

# 6. Sedekah Sebagai Gerakan Sosial

Berbagai aspek dalam Islam, baik ideologi, spiritual, hukum sosial maupun politik, masing-masing saling konsisten dan menopang satu sama lain. Oleh karena itu, Islam tidak meminta kaum muslim untuk menyibukkan diri hanya dengan shalat saja, tetapi mereka pun harus bekerja keras untuk memperluas dan melaksanakan aspek-aspek Islam yang lain dalam setiap sektor kehidupan serta menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, sedekah wajib atau zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat untuk memakmurkan bumi. Sedekah wajib atau zakat, sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting

dalam menghapus kesenjangan sosial. Penerapannya tak hanya dilakukan satu dua hari saja, melainkan melalui rentang waktu satu tahun (Ibrahim, 2008: 26).

Sistem Islam diabadikan untuk persaudaraan umat manusia diikuti dengan keadilan sosial dan ekonomi serta distribusi pendapatan yang merata. Sistem ini ditujukan pula bagi kebebasan individu dalam kerangka kesejahteraan sosial. Pengabdian ini dengan penekanan, berorientasi spiritual secara halus pada seluruh rajutan norma-norma sosial dan ekonomi.

Sedekah wajib atau zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan sekaligus penyucian diri. Secara teknis zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka. Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Kata lain yang digunakan zakat baik di dalam Al-Quran maupun hadis adalah sedekah yang berasal dari kata *shidiq* (yang hak dan benar).

Istilah sedekah termasuk dalam zakat, sedekah ini ada dua macam, yaitu sedekah *tathawwu'* (sumbangan sukarela) dan sedekah *mafrudh* (sumbangan wajib) (Ibrahim, 2008: 27). Sedekah wajib atau zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-

Quran menjadikan hal ini sangat penting, walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa menempati kedudukan setelah shalat. Di atas dua rukun inilah, shalat dan zakat, berdiri bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan. Demikian pentingnya zakat dalam Islam, sehingga kaum muslim menerimanya sebagai suatu kewajiban dan satu jalan (Ibrahim, 2008:30).

Dari sudut pandang yang logis, pembayaran zakat akan menghasilkan dua kebaikan utama, yaitu menjauhkan seseorang dari dosa dan menyelamatkan si pemberi dari akhlak tercela yang ditimbulkan cinta dan rakus pada harta. Maka melalui sedekah wajib atau zakat, kelompok yang lebih miskin ditingkatkan kesejahteraannya.

Menurut Ümar Bin Khaththâb dalam bukunya Ahmad Rofiq, zakat disyari'atkan untuk merubah mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi). Ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.

Dengan demikian *mustahiq* dapat memutar dana tersebut, sehingga dapat menjamin kebutuhan sehari-hari da mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang (Rofiq, 2004: 259).

Pada awal Islam, sedekah wajib atau zakat dikelola negara atau pemerintah. Praktik semacam ini juga diteruskan pada massa *khulafa'al- Rasyidin*. Pada massa Abu Bakar Al-Shidiq, warga yang enggan membayar zakat diperangi. Abu Bakar merasa wajib untuk mengefektifkan penghimpunan zakat. Dalam pendistribusian zakat misalnya, Umar bin alkhatab tidak memberikan bagian zakat kepada *muallafah qulūbuhum* (pemula muslim) karena pertimbangan politis (Rofiq, 2004: 260).

Sedekah akan membangun mentalitas kepedulian sosial yang tinggi, utamanya bagi mereka yang mampu. Selain agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, juga kokohnya sebagai ikatan persaudaraan antar mereka yang mampu dan yang tidak mampu, menjadikan tali silaturrahim itu diikat dengan semangat keagamaan yang dikemas dalam bahasa ekonomi. Karena bagaimanapun juga, kepedulian sosial dalam perspektif ini memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Shalat ritual yang dijalankan tanpa mengimbas kepada perilaku sosial secara riil, maka shalat kehilangan jati dirinya. Simbol salam ikrar untuk menebar kesejahteraan ke siapa saja yang membutuhkan di sebelah

kanan dan sebelah kiri, adalah perintah yang wajib dipenuhi dengan tindakan kongkrit (Ahmad, 2004: 242).

Sedekah yang dikembangkan melalui strategi dan lebih efektif digunakan dalam metode tertentu akan memasyarakatkan sedekah. Sehingga gerakan sedekah yang dilakukan untuk mengembangkan dakwah menjadi lebih mudah. Berdasarkan teori-teori gerakan sosial dan gerakan dakwah, Sedekah yang dilakukan dalam rangka untuk merubah keadaan sosial yang lebih baik, menjadikan sedekah sebagai gerakan dakwah mempunyai tujuan yang sama dengan gerakan sosial. Dalam menggerakkan kelompok suatu untuk bersedekah, seorang pendakwah juga membutuhkan sebuah organisasi dan strategi yang harus dimiliki untuk menggerakkan suatu kelompok itu.

Adapun komponen-komponen yang harus ada dalam definisi gerakan sosial:

- 1) Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
- Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
- 3) Kolektivitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya dari pada organisasi formal.
- 4) Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional (Rusdiyanta, 2009:156).

Teori psikologi menghubungkan gerakan sosial dengan ketidakpuasan pribadi atau ketidakmampuan menyesuaikan diri yang menyebabkan orang bersikap mudah terlibat dalam suatu gerakan. Teori sosiologi menekankan depresiasi relatif, yaitu situasi dimana harapan orang terbukti lebih tinggi daripada kenyataan yang terjadi (Horton, 1984: 202).

Pola perkembangan gerakan sosial tidaklah sama, namun semua gerakan sosial dimulai dari suatu gerakan krisis, lalu mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, dan kemudian lenyap atau melembaga. Menurut sosiolog W.E Gettys, kebanyakan gerakan sosial melewati tahap-tahap berikut:

- Tahap kegelisahan. Dalam tahap ini terjadi ketidakpuasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun.
- Tahap kegusaran. Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi-kondisi yang menimbulkan kegelisahan, maka terhimpunlah sebuah kolektivitas. Kegelisahan yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para agitator atau pemimpin.
- 3. Tahap formalisasi. Dalam tahap ini, tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas penting adalah menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah

- bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan.
- 4. Tahap pengembangan. Jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi pelembagaan. Selama tahap ini, ditetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional yang disiplin mengganti figur-figur kharismatik sebelumnya (Rusdiyanta, 2009:160).

Secara historis gerakan sosial adalah fenomena universal. Rakyat di seluruh masyarakat manusia tentu mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang untuk mencapai tujuan kolektif mereka dan menentang orang yang menghalangi mereka mencapai tujuan itu. Sejarawan telah melukiskan pemberontakan dan ledakan ketidakpuasan d zaman kuno, keagamaan yang kuat di abad pertengahan, pemberontakan petani yang hebat di tahun 1381 dan 1525, reformasi dan gerakan kultural, etnis dan nasional sejak zaman Renaisan. Gerakan sosial besarlah yang menyumbang terhadap kelahiran modernitas di saat revolusi borjuis besar di Inggris, Perancis, dan AS.

Strategi dan taktik gerakan di semua zaman itu telah berkembang, namun kebanyakan pengamat sependapat bahwa hanya dalam masyarakat modernlah era gerakan sosial benarbenar dimulai. Hanya di abad 19 dan 20 gerakan sosial telah

menjadi begitu banyak, besar, penting dan besar akibatnya terhadap jalannya perubahan. Gerakan sosial adalah bagian sentral modernitas. Gerakan sosial menentukan ciri-ciri politik modern dan masyarakat modern. Gerakan sosial berkaitan erat dengan perubahan struktural mendasar yang telah terkenal sebagai modernisasi yang menjalar ke bidang sistem dan kehidupan dunia (Sztompka, 2005: 329).

Semua gerakan sosial berasal dari kondisi historis khusus. Gerakan sosial lahir dalam kecenderungan struktur historis. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebelum adanya struktur, sudah tersedia tumpukan sumber daya dan fasilitas untuk gerakan. Gagasan yang sudah ada sebelum adanya struktur biasanya digunakan sebagai aset gerakan untuk membentuk keyakinan, ideologi, penentuan tujuan, pengenalan lawan dan kawan, dan visi masa depannya. Kesemuanya ini tak pernah merupakan ciptaan murni. Wawasan ideologi, bidang kultural atau eposhistoris masyarakat tertentu selalu sudah terbentuk terlebih dahulu. Gerakan mengartikulasikan pandangan tradisional yang akan dihadapi ini, menyeleksinya, mengubah penekanan, menatanya menjadi sistem yang berkaitan logis, dan menambahkannya dengan temuan baru (Sztompka, 2005: 338).

# 7. Bentuk dan Kegiatan Dakwah

Pendekatan Dakwah (pohon)	Bentuk Dakwah (Dahan)	Fokus Kegiatan Dakwah (Ranting)
Da'wah Bi Absan al-Qawl	1. Tabligh Islam (Transmisi dan difusi)	<ol> <li>Khitabah diniyyah</li> <li>Khitabah         ta'tsiriyyah</li> <li>Khitabah</li> <li>Futuhat</li> </ol>
	2. Irsyad Islam (internalisasi dan transmisi	5. Seni Islam  1. Ibda bi nafs: dzikir al-lab, du'a, wiqayah al-nafs, tazkiyyah an-nafs, shalat dan shaum  2. Ta'lim, taujib, mau'izhah, dan mushibah  3. Istisyfa'
Da'wah Bi Ahsan al-'Amal	1. Tadbir Islam (trans-formasi= pelembagaan dan pengelolaan kelembagaan Islam	<ol> <li>Pengelolaan Majelis Ta'lim</li> <li>Pengelolaan masjid</li> <li>Pengelolaan masjid</li> <li>Pengelolaan organisasi kemasyarakatan</li> <li>Pengelolaan organisasi politik Islam</li> <li>Pengelolaan HUZ</li> <li>Pengelolaan ZIS</li> <li>LSM Dakwah</li> </ol>
	2. Tathwir/Tamkin Islam (transformasi- pemberdayaan)	<ol> <li>Pemberdayaan SDI</li> <li>Pemberdayaan lingkungan hidup</li> <li>Pemberdayaan Ekonomi Umat</li> </ol>